

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN DAERAH KE DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN DAERAH KE DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Yogyakarta.bpk.go.id

**PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2022**

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN DAERAH KE DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN DAERAH KE DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

<p align="center">Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional</p>
<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p>	<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p>
<p align="center">BUPATI KULON PROGO,</p>	<p align="center">BUPATI KULON PROGO,</p>
<p>Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3890/SJ Tahun 2016 tentang Dukungan Pemerintah Daerah pada Program Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerintah Daerah perlu mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah ke dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, seluruh penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan wajib terdaftar paling lambat 1 Januari Tahun 2019;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu</p>	<p>Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 telah diatur mengenai integrasi jaminan kesehatan daerah ke dalam program jaminan kesehatan nasional;</p> <p>b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan peraturan perundang-undangan maka peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p>

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional</p>
<p>menetapkan Peraturan Bupati tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p>	
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional</p>
<p>terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015; 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012. 11. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; 12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 147 /HUK/2013 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan. 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015; 11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional</p>
	<p>Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;</p> <p>13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019;</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan;</p> <p>15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p>
	<p>Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p>

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional	Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN DAERAH KE DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN DAERAH KE DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.
	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 112), di ubah sebagai berikut:
	1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo	Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: (1) Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional	Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional
<ol style="list-style-type: none"> 4. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. 5. Integrasi adalah pengikutsertaan peserta jaminan kesehatan ke dalam program jaminan kesehatan nasional dalam rangka memperoleh jaminan kesehatan. 6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. 7. Peserta Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap penduduk Daerah yang termasuk dalam kategori penduduk miskin. 8. Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disebut PBI Daerah adalah setiap warga miskin dan tidak mampu yang iuran dibayarkan oleh Pemerintah Daerah. 9. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Pemerintah Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> (2) Integrasi adalah pengikutsertaan peserta jaminan kesehatan ke dalam program jaminan kesehatan nasional dalam rangka memperoleh jaminan kesehatan. (3) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. (4) Peserta Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap penduduk Daerah yang termasuk dalam kategori fakir miskin dan orang tidak mampu. (5) Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disebut PBI Pemda adalah setiap fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah atau Bukan Pekerja. (6) Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Pemerintah Daerah. (7) Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. (8) Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional</p>
	<p>(9) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo.</p> <p>(10) Bupati adalah Bupati Kulon Progo.</p> <p>(11) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>(12) Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.</p>
<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD DAN TUJUAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan pedoman penyelenggaraan Integrasi Jaminan Kesehatan.</p> <p>(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Agar peserta Jaminan Kesehatan yang memerlukan pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan prinsip kendali mutu dan kendali biaya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Menjamin akses pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan secara paripurna; dan c. Mewujudkan pelayanan yang berkeadilan dan merata bagi peserta Jaminan Kesehatan. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional</p>
<p style="text-align: center;">BAB III PESERTA DAN KEPESERTAAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Integrasi Peserta</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Peserta Jaminan Kesehatan yang diintegrasikan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. setiap penduduk miskin yang belum mempunyai jaminan kesehatan; dan b. berdomisili di wilayah Daerah paling kurang 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam kartu Keluarga. <p>(2) Peserta Jaminan Kesehatan yang diintegrasikan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penduduk miskin yang belum mempunyai jaminan kesehatan; b. bayi baru lahir dari ibu peserta PBI Daerah; c. penduduk miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lain yang dibuktikan dengan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan Diri Tidak memiliki Kartu Jaminan Kesehatan; 2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa; dan 3. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional</p>
<p>(3) Peserta Jaminan Kesehatan yang diintegrasikan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional ditetapkan melalui Keputusan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mendaftarkan peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada BPJS Kesehatan.</p> <p>(2) Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
	<p>2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Perubahan, pengurangan dan/atau penambahan peserta paling cepat 3 (tiga) bulan.</p> <p>(2) Pengurangan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. duplikasi; c. naik status; dan d. pindah penduduk dari wilayah Kabupaten Daerah. <p>(3) Penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bayi baru lahir dari ibu peserta PBI Daerah; b. anggota keluarga dari peserta PBI Daerah yang belum mempunyai jaminan kesehatan lain dan bersedia memenuhi ketentuan kewajiban sebagai peserta Jaminan Kesehatan yang 	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Perubahan berupa pengurangan dan/atau penambahan peserta.</p> <p>(2) Pengurangan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meninggal dunia; b. Duplikasi; c. Pindah segmen kepesertaan; atau d. Pindah penduduk dari wilayah Daerah. <p>(3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ada validasi data kependudukan.</p> <p>(4) Penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bayi baru lahir dari ibu peserta PBI Pemda;

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional</p>
<p>diintegrasikan ke dalam Program Jaminana Kesehatan Nasional; dan/atau c. penduduk miskin baru.</p>	<p>b. anggota keluarga dari peserta PBI Pemda yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan lain dan bersedia memenuhi ketentuan kewajiban sebagai peserta Jaminan Kesehatan yang diintegrasikan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional; atau c. Warga masyarakat Kulon Progo yang berdomisili di wilayah Daerah paling kurang 6 (enam) bulan dibuktikan dengan Kartu Tanda Peduduk (KTP) dan/atau terdaftar dalam kartu keluarga, belum memiliki jaminan kesehatan, dan memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fakir Miskin atau Orang Tidak Mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; atau 2. Fakir Miskin atau Orang Tidak Mampu yang tidak terdaftar dalam DTKS dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah setempat. <p>(5) Penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah verifikasi oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(6) Masyarakat yang mengajukan permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c angka 2 wajib mengisi Formulir Verifikasi Surat Keterangan Tidak Mampu yang diketahui Lurah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(7) Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c angka 2 diterbitkan berdasarkan indikator dan skor, dengan penentuan kategori tidak mampu berdasarkan batasan minimal/<i>passing grade</i> skor sebagaimana</p>

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional</p>
	<p>tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(8) Formulir Verifikasi Surat Keterangan Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar Lurah untuk menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(9) Usulan penambahan peserta oleh Lurah disampaikan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Ketua Tim verifikasi dilampiri dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dan rekapitulasi usulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
<p>Bagian Kedua</p> <p>Iuran dan Pendanaan</p>	
<p>Pasal 6</p> <p>(1) Besaran iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta integrasi Jaminan Kesehatan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah mengacu kepada besaran iuran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi PBI Pusat.</p>	<p>Tetap</p>

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional	Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional
(2) Pendanaan untuk pembayaran iuran bagi peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	
Pasal 7 (1) Pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan sesuai jumlah peserta dan jangka waktu penjaminan. (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan. (3) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat : a. jumlah peserta yang didaftarkan; dan b. jumlah iuran yang dibayarkan. (4) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional</p>
<p>Ditetapkan di Wates pada tanggal 21 November 2016</p> <p>Pj. BUPATI KULON PROGO,</p> <p>ttd/cap</p> <p>BUDI ANTONO</p>	<p>Ditetapkan di Wates pada tanggal 1 Maret 2022</p> <p>BUPATI KULON PROGO,</p> <p>ttd/cap</p> <p>SUTEDJO</p>
<p>Diundangkan di Wates pada tanggal 21 November 2016</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,</p> <p>ttd/cap</p> <p>ASTUNGKORO</p>	<p>Diundangkan di Wates pada tanggal 1 Maret 2022</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,</p> <p>Cap/ttd</p> <p>ASTUNGKORO</p>
<p>BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2016 NOMOR 112</p>	<p>BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2022 NOMOR 10</p>

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional</p>
	<p>LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN DAERAH KE DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL</p> <p>A. Bentuk Formulir Verifikasi Permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Kalurahan/Kelurahan;..... Kapanewon :</p> </div> <p style="text-align: center;">FORMULIR VERIFIKASI PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU</p> <p>Nama Pemohon : NIK : No. KK : Alamat : Pekerjaan : No. Hp :</p>

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional</p>																																
	<p>INFORMASI RUMAH TANGGA</p> <table border="1" data-bbox="1100 488 2011 1159"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>INDIKATOR</th> <th>URAIAN</th> <th>SKOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Jumlah jiwa yang menjadi tanggungan Kepala Keluarga</td> <td>1. ≤3 orang 2. 4-6 orang 3. ≥7 orang</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Status kepemilikan bangunan</td> <td>1. Milik sendiri 2. Kontrak/belum memiliki rumah</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sebagian besar dinding (>50%)</td> <td>1. Tembok 2. Bukan tembok</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Sebagian besar lantai rumah (>50%)</td> <td>1. Keramik 2. Semen 3. Tanah</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Sumber Penerangan</td> <td>1. ≥1300 KWH 2. 900 KWH 3. 450 KWH</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pendapatan perbulan</td> <td>1. >UMK 2. < UMK</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Skor</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai pendukung permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu, apabila terdapat data yang tidak sesuai dengan informasi yang saya sampaikan, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	NO	INDIKATOR	URAIAN	SKOR	1	Jumlah jiwa yang menjadi tanggungan Kepala Keluarga	1. ≤3 orang 2. 4-6 orang 3. ≥7 orang		2	Status kepemilikan bangunan	1. Milik sendiri 2. Kontrak/belum memiliki rumah		3	Sebagian besar dinding (>50%)	1. Tembok 2. Bukan tembok		4	Sebagian besar lantai rumah (>50%)	1. Keramik 2. Semen 3. Tanah		5	Sumber Penerangan	1. ≥1300 KWH 2. 900 KWH 3. 450 KWH		6	Pendapatan perbulan	1. >UMK 2. < UMK			Jumlah Skor		
NO	INDIKATOR	URAIAN	SKOR																														
1	Jumlah jiwa yang menjadi tanggungan Kepala Keluarga	1. ≤3 orang 2. 4-6 orang 3. ≥7 orang																															
2	Status kepemilikan bangunan	1. Milik sendiri 2. Kontrak/belum memiliki rumah																															
3	Sebagian besar dinding (>50%)	1. Tembok 2. Bukan tembok																															
4	Sebagian besar lantai rumah (>50%)	1. Keramik 2. Semen 3. Tanah																															
5	Sumber Penerangan	1. ≥1300 KWH 2. 900 KWH 3. 450 KWH																															
6	Pendapatan perbulan	1. >UMK 2. < UMK																															
	Jumlah Skor																																

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional</p>
	<p style="text-align: right;">Kulon Progo,.....</p> <p style="text-align: center;">Mengetahui Lurah....</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p> <p style="text-align: right;">Pemohon</p> <p style="text-align: right;">(.....)</p>

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional</p>																																
	<p>B. Indikator, Skor, dan Batasan Penentuan Kategori Masyarakat Tidak Mampu</p> <table border="1" data-bbox="1098 524 2011 1341"> <thead> <tr> <th data-bbox="1098 524 1199 565">NO</th> <th data-bbox="1199 524 1577 565">INDIKATOR</th> <th data-bbox="1577 524 1879 565">URAIAN</th> <th data-bbox="1879 524 2011 565">SKOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1098 565 1199 716">1</td> <td data-bbox="1199 565 1577 716">Jumlah jiwa yang menjadi tanggungan Kepala Keluarga</td> <td data-bbox="1577 565 1879 716">1. ≤3 orang 2. 4-6 orang 3. ≥7 orang</td> <td data-bbox="1879 565 2011 716"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1098 716 1199 862">2</td> <td data-bbox="1199 716 1577 862">Status kepemilikan bangunan</td> <td data-bbox="1577 716 1879 862">1. milik sendiri 2. kontrak/belum memiliki rumah</td> <td data-bbox="1879 716 2011 862"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1098 862 1199 971">3</td> <td data-bbox="1199 862 1577 971">Sebagian besar dinding (>50%)</td> <td data-bbox="1577 862 1879 971">1. Tembok 2. Bukan tembok</td> <td data-bbox="1879 862 2011 971"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1098 971 1199 1079">4</td> <td data-bbox="1199 971 1577 1079">Sebagian besar lantai rumah (>50%)</td> <td data-bbox="1577 971 1879 1079">1. Keramik 2. Semen 3. Tanah</td> <td data-bbox="1879 971 2011 1079"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1098 1079 1199 1188">5</td> <td data-bbox="1199 1079 1577 1188">Sumber Penerangan</td> <td data-bbox="1577 1079 1879 1188">1. ≥1300 KWH 2. 900 KWH 3. 450 KWH</td> <td data-bbox="1879 1079 2011 1188"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1098 1188 1199 1268">6</td> <td data-bbox="1199 1188 1577 1268">Pendapatan perbulan</td> <td data-bbox="1577 1188 1879 1268">1. >UMK 2. < UMK</td> <td data-bbox="1879 1188 2011 1268"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1098 1268 1199 1341"></td> <td data-bbox="1199 1268 1577 1341" style="text-align: center;">JUMLAH SKOR</td> <td data-bbox="1577 1268 1879 1341"></td> <td data-bbox="1879 1268 2011 1341"></td> </tr> </tbody> </table>	NO	INDIKATOR	URAIAN	SKOR	1	Jumlah jiwa yang menjadi tanggungan Kepala Keluarga	1. ≤3 orang 2. 4-6 orang 3. ≥7 orang		2	Status kepemilikan bangunan	1. milik sendiri 2. kontrak/belum memiliki rumah		3	Sebagian besar dinding (>50%)	1. Tembok 2. Bukan tembok		4	Sebagian besar lantai rumah (>50%)	1. Keramik 2. Semen 3. Tanah		5	Sumber Penerangan	1. ≥1300 KWH 2. 900 KWH 3. 450 KWH		6	Pendapatan perbulan	1. >UMK 2. < UMK			JUMLAH SKOR		
NO	INDIKATOR	URAIAN	SKOR																														
1	Jumlah jiwa yang menjadi tanggungan Kepala Keluarga	1. ≤3 orang 2. 4-6 orang 3. ≥7 orang																															
2	Status kepemilikan bangunan	1. milik sendiri 2. kontrak/belum memiliki rumah																															
3	Sebagian besar dinding (>50%)	1. Tembok 2. Bukan tembok																															
4	Sebagian besar lantai rumah (>50%)	1. Keramik 2. Semen 3. Tanah																															
5	Sumber Penerangan	1. ≥1300 KWH 2. 900 KWH 3. 450 KWH																															
6	Pendapatan perbulan	1. >UMK 2. < UMK																															
	JUMLAH SKOR																																

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional</p>
	<p>KETERANGAN: JUMLAH SKOR : \geq 10 TERMASUK KATEGORI MASYARAKAT TIDAK MAMPU JUMLAH SKOR: $<$ 10 TIDAK TERMASUK KATEGORI MASYARAKAT TIDAK MAMPU</p>

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional	Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional
--	--

		D. Form Usulan Peserta Jaminan Kesehatan PBI Pemda														
		FORM USULAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN PBI PEMDA														
		BULAN.....TAHUN.....														
		NO	NIK	NOKK	NAMA	PEKERJAAN	HUBUNGAN	TEMPAT	TANGGAL	JENJANG	STATUS	DUSUN	RT	RW	KALurahan	KAPANEWON

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional</p>																																																																																				
	<table border="1" data-bbox="1098 414 2011 568"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p style="text-align: right;">Tempat, tanggal Lurah ()</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Wates, 1 Maret 2022 BUPATI KULON PROGO, cap/ttd SUTEDJO</p>																																																																																				